



---

## Implementasi Prinsip Syariah Dalam Praktik *Leasing Syariah*

**Aulia Maudy**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Qonita Febriyani**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Hermina Pristilia**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Lilis Nurrohmah**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Ria Anisatus Solihah**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

**Muhammad Taufiq Abadi**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Alamat: Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku, Kajen, Kab. Pekalongan

Korespondensi penulis: [nurrohahlilis11@gmail.com](mailto:nurrohahlilis11@gmail.com)

**Abstract.** *This article aims to explore whether the application of Islamic principles has been properly implemented in Islamic leasing institutions. The sharia label on Islamic financial institutions implies several consequences in the system and operational concepts that must comply with sharia principles. This type of research uses a literature study with descriptive research methods. Sharia does not lie in the term musyarakah or mudharabah alone which in practice sometimes contradicts the value of Islam itself. In its application, there are many leasing companies that apply the principles of Islamic law, but some leasing companies labelled as sharia are not in accordance with the principles of Islamic law because they are still very profit-oriented*

**Keywords:** *Financing, leasing, sharia.*

**Abstrak.** Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah penerapan prinsip Islam sudah dijalankan dengan benar pada lembaga *leasing syariah*. Label syariah pada lembaga keuangan syariah menyiratkan beberapa konsekuensi dalam sistem maupun konsep operasional yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jenis penelitian menggunakan studi kepustakaan dengan metode penelitian deskriptif. Syariah tidak terletak pada istilah musyarakah ataupun mudharabah saja yang dalam praktiknya justru terkadang bertentangan dengan nilai islam itu sendiri. Dalam penerapannya perusahaan

leasing yang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam sudah banyak tetapi beberapa perusahaan leasing yang berlabelkan syariah ternyata tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam karena masih sangat berorientasi pada keuntungan semata.

**Kata kunci:** Pembiayaan, *leasing*, syariah.

## LATAR BELAKANG

Manusia telah mengenal sistem sewa-menyewa sejak dahulu kala di mana orang-orang sumeria pada 5000 tahun sebelum masehi banyak melakukan kegiatan ini di dalam aktifitas perekonomiannya. Barang-barang yang disewakan pada waktu itu meliputi tanah ladang, lembu, tempat-tempat pertambangan dan bahkan juga budak-budak untuk menggali pertambangan tersebut (Soekadi, 1987). Dimana pada tahun 1850 dicatat adanya perusahaan *leasing* yang pertama menyewakan kereta-kereta. Meskipun pada kenyataannya perusahaan tersebut tidak bisa bertahan cukup lama namun hal ini memberikan sumbangan serta dampak yang sangat berarti kepada perkembangan pengangkutan barang-barang melalui kereta api. Di samping hal tersebut peristiwa ini merupakan suatu contoh terhadap sistem pembayaran secara cicilan (Ramandhani & Abadi, 2023).

Di Amerika Serikat, pada tahun 1877 *the bell Telephone Company* mulai memberikan pelayanan penyewaan telepon kepada para langganannya dengan melalui pembayaran secara cicilan. Sementara itu di tahun 1952, perusahaan *leasing* di San Fransisco mendatangi perusahaan-perusahaan penghasil barang untuk menawarkan jasa penjualan secara *leasing*. Kejadian ini merupakan pendorong serta pangkal tolak atas munculnya perusahaan-perusahaan leasing di negara-negara lain seperti Inggris, Jerman, dan Jepang. Perkembangan *leasing* berikutnya terjadi pada tahun 60-an hingga awal 1970. Pada tahun yang sama di Philadelphia juga dirintis transaksi *leasing* untuk gerbong kereta api yang dilakukan oleh *Railoroat Trut* dan diikuti oleh *The North Central Wagon Compeni England* (Rivai et al., 2007).

*Leasing* di Indonesia mulai muncul pertama kali pada tahun 1947 dan secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluarnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/74 dan Nomor: 30/Kpb/1/74 Tanggal 7 Februari

1974 Tentang Perizinan Usaha Leasing di Indonesia kemudian terjadi beberapa kali perubahan regulasi yang mengatur tentang leasing khususnya peraturan Menteri Keuangan sampai dengan tahun 2009 (Harjono, 2006). Pada awal kemunculan leasing ini tidak menunjukkan suatu perkembangan yang berarti. Hingga tahun 1980 jumlah perusahaan *leasing* yang ada hanya sebanyak lima buah. Setelah itu di tahun 1981 meningkat menjadi delapan buah perusahaan. Perkembangan ini mencapai puncaknya pada akhir tahun 1984 dengan jumlah perusahaan sebanyak 48 buah. Hal yang sangat menggemirakan adalah peningkatan ini juga dibarengi dengan peningkatan besarnya kontrak *leasing* yaitu sebesar Rp 436,10 milyar. Pada tahun 1982, tepatnya tanggal 2 juli 1982 telah di bentuk Asosiasi *Leasing* Indonesia (ALI) yang berkedudukan di Jakarta sebagai satu-satunya wadah komunikasi bagi perusahaan-perusahaan leasing di Indonesia (Subagyo et al., 2002). Munculnya lembaga *leasing* ini merupakan suatu alternatif yang menarik bagi para pengusaha karena saat ini memang sulit didapat dana rupiah untuk jangka waktu menengah dan Panjang (Arafandy & Abadi, 2023). Di samping hal tersebut para pengusaha juga memperoleh keuntungan dari adanya peraturan yang berlaku di mana untuk kepentingan pajak transaksi *leasing* diperhitungkan sebagai *operating lease* sehingga *lease rental* dianggap sebagai biaya yang bisa mengurangi pendapatan kena pajak (Soekadi, 1987). Akan tetapi, mengenai status lembaga *leasing* hingga saat ini belum jelas yakni ke arah mana lebih condong, apakah kepada jual beli-atau sewa-menyewa. Dalam hal ini oleh subekti dikatakan bahwa perjanjian *leasing* ini tidak lain adalah perjanjian sewa-menyewa yang berkembang dikalangan pengusaha (Subekti, 1985). Karena ijarah adalah akad yang mengatur pemanfaatan hak guna tanpa terjadi pemindahan kepemilikan, maka banyak orang yang menyamakan ijarah ini dengan *leasing* (Widayah & Abadi, 2023). Hal ini terjadi karena istilah tersebut sama-sama mengacu pada hal-ihwal sewa-menyewa. Karena pada dasarnya, walaupun terdapat kesamaan ijarah dengan *leasing*, tapi ada beberapa karekteristik yang membedakannya, yaitu objek, metode pembayaran, perpindahan kepemilikan, sewa-beli, beli dan sewa kembali.

## **KAJIAN TEORITIS**

### **Landasan Teori**

#### **1. Prinsip Syariah**

Prinsip syariah adalah prinsip yang mengacu pada syariah Islam dengan pedoman Al-Quran dan Sunnah yang harus diimplementasikan dalam setiap kegiatan (Maimun & Tzahira, 2022). Prinsip syariah dalam akad yaitu bebas *maysir*, *gharar*, haram, riba, dan batil (Abadi et al., 2020).

## 2. Leasing Syariah

Pada hukum islam, bentuk praktik sewa-menyewa atau leasing biasa dilakukan dengan akad ijarah dan *al-ijarah al-muntahiyah bi al-Tamlik*. Ijarah atau *leasing* dalam Islam (syariah) merupakan akad pengalihan hak guna dari suatu barang atau jasa dengan melakukan pembayaran sejumlah upah sewa tanpa adanya pengalihan hak milik atas barang tersebut (Pasi et al., 2023).

### Telaah Pustaka

1. Hernawati dalam skripsi Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Praktik Sewa Guna Usaha (*Leasing*) tahun 2021 menjelaskan mengenai penerapan praktik *leasing* berdasarkan prinsip hukum Islam dan hukum perdata. Sedangkan dalam penelitian ini hanya menjelaskan berdasarkan prinsip hukum Islam.
2. Achmad Anwari dalam buku *Leasing* di Indonesia tahun 1987 menjabarkan mengenai prosedur mekanisme *leasing*, perizinan usaha *leasing* serta manfaat dari *leasing* itu sendiri kemudian juga membahas mengenai peraturan yang di keluarkan oleh menteri. Berbeda dengan penelitian ini yang menjelaskan *leasing* dalam perspektif hukum Islam. Akan tetapi, buku ini tidak menjelaskan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian *leasing*.
3. Eddy P. Soekadi dalam buku Mekanisme *Leasing* tahun 1987 menjabarkan mengenai sejarah, pengertian dan bagaimana tahap-tahap dari perjanjian *leasing* kemudian dalam buku ini Eddy berusaha mengulas lengkap mengenai bentuk serta isi dari perjanjian *leasing*. Berbeda dengan penelitian ini yang menjabarkan mengenai *leasing* kemudian dikaitkan dengan hukum Islam. Akan tetapi, buku ini tidak menjelaskan mengenai izin usaha *leasing* atau peraturan yang mengatur *leasing* di Indonesia.

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan. Penelitian dengan menggunakan literatur berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu disebut studi kepustakaan (Guntoro, 2021). Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian dengan cara menggambarkan data yang sudah terkumpul, tanpa membuat kesimpulan atau mengeneralisasikan untuk dilakukan analisis data tersebut (Hadiana, n.d.). Sumber yang digunakan berasal dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan riset yang telah dilakukan peneliti terdahulu. Proses pengolahan data yang dilakukan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Abadi & Misidawati, 2023).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum *Leasing* Syariah**

#### **1. Pengertian *Leasing* Syariah**

Menurut bahasa *leasing* berarti sewa guna usaha. *Leasing* berasal dari kata *lease* yang berarti menyewa. Secara umum, *leasing* adalah salah satu bentuk kegiatan pembiayaan barang modal atau alat berupa hak opsi maupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk para nasabah dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil atau angsuran (Abadi, 2022). Akad yang dilakukan untuk kegiatan menyewa suatu barang dalam kurun waktu tertentu merupakan definisi lain dari *leasing* (Mukaromah, 2021). *Leasing* bergerak pada kegiatan usaha di bidang pembiayaan untuk keperluan barang-barang modal yang diperlukan oleh penyewa yang akan disediakan oleh perusahaan *leasing* (Husen, 2020). Perusahaan *leasing* merupakan perusahaan sewa guna yakni perusahaan yang memberikan pembiayaan untuk barang-barang modal yang diperlukan (Syafri, 2020).

Selain beroperasi menggunakan sistem konvensional, perusahaan *leasing* juga dapat menggunakan berdasarkan prinsip syariah. *Leasing* syariah yaitu salah satu pembiayaan yang dilakukan melalui kegiatan sewa dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah tersebut diantaranya bebas dari *maysir*, *ghahar*, dan riba; bebas dari manipulasi harga; setiap transaksi dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak: setiap transaksi dilakukan untuk kemaslahatan bersama.

#### **2. Pihak Dalam Perjanjian *Leasing***

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyediaan fasilitas persewaan yaitu (Mudzakkir & Graha, 2015):

- a) *Lessor*, adalah perusahaan sewa yang memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk memperoleh fasilitas modal.
- b) *Lessee*, adalah nasabah yang mengajukan permohonan sewa kepada perusahaan *leasing* untuk memperoleh fasilitas modal yang diinginkan.
- c) *Supplier*, yaitu pedagang yang menyediakan fasilitas yang akan disewakan sesuai perjanjian yang dilakukan antara perusahaan dengan nasabah dan dalam hal ini *supplier* juga dapat bertindak sebagai perusahaan sewa.
- d) Asuransi, merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara perusahaan dengan nasabah. Sehingga nasabah dapat dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung risiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang disewakan.

### 3. Prosedur Mekanisme Leasing Syariah

Penyewaan pada dasarnya adalah industri kompleks yang antara lain melibatkan konsep perpajakan, keuangan, dan akuntansi. Dari pengertian sewa yang telah dijelaskan pada awal tulisan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sewa berarti suatu kontrak antara pemilik suatu produk (*lessor*) dan pengguna produk (*lessee*). Mekanisme *leasing* merupakan dasar dalam transaksi sewa guna usaha (*base leasing*) (Habibah & Natsir, 2023). Penyewa wajib membayar sewa berkala kepada pemilik sebagai imbalan atas penggunaan barang tersebut. Langkah-langkah mekanisme yang direkomendasikan di bawah ini adalah (Habibah & Natsir, 2023):

- a) Penyewa bebas memilih dan menentukan peralatan yang dibutuhkan, menawarkan harga, dan melakukan pemesanan kepada pemasok peralatan yang diinginkan.
- b) Setelah penyewa mengisi permohonan sewa, permohonan tersebut dikirimkan kepada pemilik beserta dokumen lengkapnya.
- c) Pemilik rumah menilai kelayakan kredit, memutuskan untuk menyediakan properti sewaan berdasarkan persyaratan yang diterima oleh penyewa (masa kontrak pembayaran sewa), dan menyimpulkan kontrak sewa.

- d) Pada saat yang sama, penyewa dapat membuat kontrak asuransi untuk properti sewaan dengan perusahaan asuransi yang disetujui oleh tuan tanah, sebagaimana ditentukan dalam perjanjian sewa.
- e) Kontrak utama adalah antara pemilik dan perusahaan asuransi.
- f) Perjanjian jual beli peralatan ditandatangani oleh lessor dengan pemasok peralatan.
- g) Pemasok dapat mengirimkan peralatan untuk disewa ke lokasi penyewa.
- h) Penyewa menerima bukti kepemilikan dan pengalihan kepemilikan kepada pemilik.
- i) *Lessor* membayar harga peralatan yang disewakan kepada pemasok.
- j) Penyewa membayar sewa secara teratur sesuai dengan jadwal pembayaran yang tercantum dalam perjanjian sewa.

#### **4. Jenis Pembiayaan Melalui *Leasing* Syariah**

Ada beberapa jenis *leasing* syariah sebagai berikut (Angkasa, 2016):

- a) *Operating Leasing* merupakan sewa dimana penyewa tidak mempunyai hak untuk membeli barang sewaan pada akhir masa sewa.
- b) *Financial Leasing* merupakan hubungan sewa guna dimana penyewa diberikan hak untuk mengambil alih barang modal pada akhir masa sewa dengan cara membeli barang modal tersebut pada harga yang disepakati bersama.
- c) *Sale and Lease* adalah jenis sewa yang barang modalnya diperoleh dari penyewa sendiri, barang tersebut kemudian dijual kepada *lessor* (pemodal), dan *lessor* kemudian menyewakan kembali barang tersebut kepada penyewa.

#### **5. Fungsi dan Tujuan *Leasing* Syariah**

Pada dasarnya fungsi dari *leasing* syariah sama dengan fungsi dari bank yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah (Gurning et al., 2022). Bedanya, jika bank memberi pinjamannya berupa uang, sedangkan *leasing* memberi pinjaman berupa barang dimana barang tersebut harus dicicil atau diangsur. Namun, dalam *leasing* syariah ada beberapa perbedaan yang mencerminkan prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba (bunga), spekulasi berlebihan, dan transaksi yang tidak jelas. *Leasing* syariah berfungsi sebagai alternatif pembiayaan yang memiliki beberapa

keuntungan dibanding dengan pembiayaan yang lain, antara lain (Kusmiati & Munawar, 2019):

a) Menghemat modal

Dengan menggunakan sistem pembiayaan leasing maka kita bisa mendapatkan dana untuk membeli barang modal sampai 100% dari harga barang tersebut. Sehingga *lesse* bisa menghemat modal yang sudah ada untuk memulai produksinya, *lesse* tidak harus menyediakan kas untuk memulai produksi dan tidak perlu menyediakan kas dengan jumlah besar untuk membeli mesin dan sebagainya.

b) Fleksibel

Flekaibel merupakan ciri utama bagi kelebihan leasing dibandingkan dengan kredit bank, fleksibel terdiri dari berbagai aspek yaitu sisi struktur kontraknya, besarnya pembayaran sewa, jangka waktu pembayaran.

c) Sumber dana

*Leasing* merupakan salah satu sumber dana perusahaan. Mekanisme untuk memperoleh dana yaitu melalui *sale* dan *lesse back* atau yang sudah dimiliki oleh *lesse*. Sementara itu, fasilitas kredit yang sudah ada masih tetap tidak terganggu dan siap digunakan setiap saat.

d) Mengurangi resiko inflasi

Mengetahui uang yang akan dibayar untuk jangka panjang akan mengalami nilai yang merosot jika dibandingkan dengan nilai uang yang ada sekarang. Maka untuk menciptakan keuntungan dari adanya inflasi, pembayaran sewa bersifat tetap dalam jangka waktu menengah atau panjang. Sehingga nilai rill sewa akan turun jika terjadi inflasi dalam perekonomian.

e) Sarana kredit jangka menengah dan jangka panjang

Sulitnya untuk mendapatkan dana pinjaman jangka menengah dan panjang. Maka untuk mengatasi hal tersebut pihak *leasing* merupakan salah satu alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan ini. Melalui *sale* dan *lesse back* maka *lesse* akan mendapatkan dana yang diperlukan. Seperti jangka menengah atau panjang.

f) Dokumentasi sederhana



Biasanya *leasing* menggunakan dokumentasi yang sudah standar, karena lebih simpel *lesse* untuk melakukan transaksi *leasing* yang berikutnya dengan mengikuti dokumentasi yang sudah ada.

Tujuan dari *leasing* umumnya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memiliki barang modal, meskipun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Selain itu, perusahaan *leasing* yang menjalankan bisnis tentu mendapatkan keuntungan dari bunga kredit

## **6. Perizinan Usaha *Leasing* di Indonesia**

Kegiatan *leasing* secara resmi diperbolehkan beroperasi di Indonesia setelah keluar surat keputusan bersama antara Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor Kep. 122/MK/IV/2/1974, Nomer 32/M/SK/2/74 dan Nomor 30/Kpb/1/74 Tanggal 7 Februari 1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing* di Indonesia. Wewenang untuk memberikan usaha leasing dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomer 649/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974 yang mengatur mengenai tata cara perizinan dan kegiatan usaha *leasing* di Indonesia. Perkembangan selanjutnya adalah dengan keluarnya Kebijakan Deregulasi 20 Desember 1988 (PakDes 20 1988) yang isinya mengatur tentang usaha *leasing* di Indonesia dan dengan keluarnya kebijakan ini, maka ketentuan mengenai usaha leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi (Saleh, 2012).

### **Grafik 1. Perkembangan Perusahaan *Leasing* Syariah Di Indonesia**



Dari diagram diatas dapat dijelaskan bahwa total asset nya adalah 486,80 triliun dan total piutang nya adalah 417,67 triliun. Berdasarkan prinsip syariah pada akhir desember 2022 total asset perusahaan pembiayaan sebesar Rp. 21,88 triliun (4,49% dari total asset) dimana mengalami peningkatan sebesar 30,31% dibandingkan tahun 2021 yaitu Rp. 16,79 triliun dan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan penyaluran piutang pembiayaan di tahun 2022 sebesar 18,66 triliun (4,47% dari total piutang) dimana mengalami peningkatan sebesar 37,65% dibandingkan tahun 2021 yaitu 13,56%.

## 7. Peluang dan Tantangan Leasing Syariah

Peluang *leasing* syariah:

- a) Pertumbuhan industri keuangan syariah
- b) Kebutuhan pembiayaan yang berkembang
- c) Diversifikasi portofolio keuangan
- d) Kerjasama dengan industri syariah lainnya
- e) Inovasi produk dan layanan

Tantangan *leasing* syariah:

- a) Pemahaman yang terbatas
- b) Peraturan dan kepastian hukum

- c) Sumber daya manusia yang terlatih
- d) Pengelolaan risiko
- e) Tingkat persaingan
- f) Kesesuaian produk
- g) Pengembangan infrastruktur keuangan syariah
- h) Pengaruh ekonomi makro

#### **8. Risiko Pembiayaan *Leasing* Syariah**

Berdasarkan Peraturan Perbankan Indonesia No.13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum Syariah dan Entitas, jenis-jenis risiko menurut syariah adalah sebagai berikut (Husna & Mutia, 2021):

- a) Risiko kredit. Risiko yang timbul akibat kegagalan nasabah atau pihak ketiga dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- b) Risiko pasar mencakup empat risiko: risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga, dan risiko likuiditas.
- c) Risiko likuiditas merupakan risiko yang timbul akibat ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajiban jatuh temponya dari sumber arus kas tanpa mengganggu aktivitas keuangan atau kondisi keuangan bank.
- d) Risiko operasional adalah risiko yang timbul akibat proses internal yang tidak memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, dan kegagalan sistem.
- e) Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat litigasi atau melemahnya aspek hukum.
- f) Risiko reputasi. Hal ini merupakan risiko yang timbul akibat menurunnya tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan yang mempunyai persepsi negatif terhadap bank.
- g) Risiko strategis adalah risiko yang timbul akibat ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis bank dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis bank.
- h) Risiko kepatuhan merupakan risiko yang timbul akibat kegagalan bank dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah.

- i) Risiko pengembalian (*return risk*) adalah risiko yang timbul akibat perubahan tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana dan mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
- j) Risiko investasi (risiko investasi saham) mengacu pada risiko yang timbul dari keikutsertaan nasabah dalam pembiayaan untung dan rugi pembiayaan kerugian usaha (pembiayaan pembagian keuntungan saham).

### **Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam Dalam Praktik Sewa *Leasing***

*Fiqh almu'amalah* merupakan hukum syariah Islam yang mengatur tentang interaksi manusia (Hernawati & Istiqamah, 2020). Salah satu yang diatur dalam *fiqh mu'amalah* yaitu tentang transaksi keuangan. Aturan syariah mengenai transaksi keuangan tidak hanya pada perbankan syariah saja, tetapi meliputi transaksi yang dilakukan oleh lembaga keuangan non-bank, seperti *multifinance company*, berupa transaksi *leasing*, *hire purchase*, juga berupa *financial market*, pasar modal, asuransi, dan transaksi-transaksi keuangan lainnya (Robiah & Abadi, 2023).

Dalam praktiknya, *leasing* syariah menggunakan akad *ijarah muntahiya bittamlik*. *Ijarah muntahiya bittamlik* merupakan akad sewa-menyewa suatu barang dengan disertai opsi pemindahan hak milik atas barang yang disewa kepada penyewa selama masa sewa (Kusumah, 2020). Transaksi *leasing* dapat dievaluasi dari perspektif hukum Islam, yang dikenal sebagai syariah. Dalam konteks ini, beberapa prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan mungkin melibatkan konsep-konsep seperti *mudarabah*, *musharakah*, dan *ijarah*.

Kunci utama dalam pembiayaan berbasis syariah adalah terciptanya unsur masalah. Semangat kejujuran perlu diutamakan, karena syariah tidak terletak pada istilah *musyarakah* ataupun *mudharabah* saja yang dalam praktiknya justru terkadang bertentangan dengan nilai islam itu sendiri. Bisnis pembiayaan berlabel syariah yang masih sering membicarakan margin dan untung rugi menjadi bukti ketidaktepatan dalam transaksi syariah. Beberapa perusahaan *leasing* syariah masih satu atap dengan perusahaan *leasing* konvensional sehingga visi misinya masih berorientasi pada keuntungan semata. Karena sekarang perusahaan berdasarkan prinsip syariah menjadi tren sehingga perusahaan-perusahaan konvensional ikut membuka pembiayaan dengan prinsip hukum Islam yang pada penerapannya ternyata tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa secara umum, *leasing* adalah salah satu bentuk kegiatan pembiayaan barang modal atau alat berupa hak opsi maupun tanpa hak opsi yang dimanfaatkan untuk para nasabah dalam kurun waktu yang telah ditentukan, yang mana pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil atau angsuran. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyediaan fasilitas persewaan yaitu : *lessor*, *lessee*, suplier, dan asuransi. Penyewaan pada dasarnya adalah industri kompleks yang antara lain melibatkan konsep perpajakan, keuangan, dan akuntansi. Jenis *leasing* syariah antara lain : *operating leasing*, *financial leasing*, dan *sale and lease*.

Fungsi dari *leasing* syariah yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah, sedangkan tujuan dari *leasing* umumnya adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memiliki barang modal, meskipun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Wewenang untuk memberikan usaha *leasing* dikeluarkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Nomer 649/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974.

Berdasarkan keterangan diatas maka disarankan untuk mempertimbangkan resiko kebaikan dan keburukan seperti keunggulan prosedur pengajuan pada *leasing* yang cukup mudah dibandingkan dengan melakukan perjanjian kredit dengan bank.

## DAFTAR REFERENSI

- Abadi, M. T. (2022). *Ekonomi Moneter sebuah Pengantar*. Zahir Publishing.
- Abadi, M. T., & Misidawati, D. N. (2023). *Prediksi Kebangkrutan Perusahaan (Teori, Metode, Implementasi)*. Zahir Publishing.
- Abadi, M. T., Mubarak, M. S., & Sholihah, R. A. (2020). Implementasi Islamic Social Reporting Index Sebagai Indikator Akuntabilitas Sosial Bank Syariah. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 1–25.
- Angkasa, N. A. N. (2016). Kendala Penerapan Pembiayaan Leasing Untuk Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 10(1).
- Arafandy, R., & Abadi, M. T. (2023). Business Feasibility Study Analysis of Dyora Raincoat Bandar Batang. *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 91–97.
- Guntoro, H. (2021). *Metode Bimbingan Agama Orang Tua Terhadap Akhlak Anak Menurut Terjemahan Kitab Al-Akhlak*. IAIN KUDUS.
- Gurning, F. A., Batubara, M., Silalahi, P. R., Ritonga, S., & Meianti, A. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pengguna Sewa Guna Usaha (Leasing) di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 988–995.

- Habibah, H., & Natsir, N. (2023). Tinjauan Normatif Proses Dan Mekanisme Transaksi Sewa Guna Usaha (Studi Kasus Kredit Plus Makassar). *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 19–31.
- Hadiana, R. N. (n.d.). *Kinerja Karyawan dipengaruhi Pengendalian Internal pada perusahaan leasing di Indonesia*.
- Harjono, D. K. (2006). Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha. *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*. Hal, 134.
- Hernawati, H., & Istiqamah, I. (2020). Implementasi Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Praktik Sewa Guna Usaha (Leasing). *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 51–68.
- Husen, F. (2020). Leasing dalam Perspektif Fatwa Dewan Pengawas Syariah Majelis Ulama Indonesia. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 1(1), 1–10.
- Husna, H., & Mutia, E. (2021). Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Pada PT. LKM Mahirah Muamalah Syariah Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 6(1), 1–9.
- Kusmiati, H., & Munawar, A. (2019). Prosedur Pemberian Fasilitas Leasing Pada Pt. Mega Finance Cabang Bogor. *Researchgate.Net*, June. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28920.08962>
- Kusumah, A. (2020). Peranan Notaris Dalam Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Lembaga Leasing dalam Perspektif Hukum Perdata [tesis]. *Palembang (ID): Universitas Sriwijaya*.
- Maimun, & Tzahira, D. (2022). Prinsip Dasar Perbankan Syariah. *Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, 1(1).
- Mudzakkir, M. F., & Graha, A. N. (2015). Tinjauan Syariah Tentang Penerapan Akad Ijarah Al Muntahiyah Bi Al-Tamlik Di Perusahaan Leasing Syariah. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1, 69–84.
- Mukaromah, L. A. (2021). Komparasi Ijarah Dan Sewa Guna Usaha (Leasing) Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 51–64.
- Pasi, K. U., Fitra, T. H., & Batubara, M. (2023). Analisis Perbedaan Antara Pembiayaan Leasing Konvensional Dan Syariah (Ijarah). *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 2(1), 1–12.
- Ramandhani, K., & Abadi, M. T. (2023). Membangun Loyalitas Pelanggan Melalui Promosi yang Efektif Studi Kasus Usaha Kebab di Wonokerto. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 1(4), 39–50.
- Rivai, H. V., Veithzal, A. P., & Idroes, F. N. (2007). *Bank and financial institution management*. Raja Grafindo Persada.
- Robiah, S., & Abadi, M. T. (2023). Analisis Studi Kelayakan Bisnis Jasa MUA Duwi Samawa Wedding di Kabupaten Pematang. *BISMA: Business and Management Journal*, 1(01), 52–59.

- Saleh, D. S. (2012). Evaluasi Peranan Leasing sebagai Salah Satu Bentuk Pembiayaan dan Pengaruhnya pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kabupaten Purwakarta. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 1–11.
- Soekadi, E. P. (1987). *Mekanisme Leasing*. Ghalia Indonesia.
- Subagyo, S. F., Badrudin, R., & Astuti Purnamawati, A. (2002). Bank dan lembaga keuangan lainnya. *Edisi Kedua Cetakan Pertama, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta*.
- Subekti, R. (1985). Aneka perjanjian. (*No Title*).
- Syafril. (2020). *Bank&Lembaga Keuangan Lainnya*. KENCANA.
- Widayah, W., & Abadi, M. T. (2023). The Influence of Price, Location, and Islamic Business Ethics on the Sales Level of Salsa Batang Shop, Indonesia. *ProBisnis: Jurnal Manajemen*, 14(1), 40–45.